BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;

b. bahwa warisan kebudayaan daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bertanggung jawab melestarikan keberadaan warisan kebudayaan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Budaya adalah satuan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Warisan Budaya adalah hasil proses alam dan proses peradaban manusia yang istimewa dari tradisi kearifan lokal, yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antar generasi.
7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya Daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
8. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.

10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
13. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
14. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
15. Masyarakat adalah seseorang atau kelompok, lembaga, dan/atau badan hukum non pemerintah yang memiliki hubungan erat dengan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan kepentingan, penguasaan, dan pemanfaatan.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan berasaskan:
a. kenusantaraan;
b. toleransi
c. keadilan;
d. ketertiban;
e. kearifan lokal;
f. kemanfaatan;
g. keberlanjutan;
h. partisipasi;
i. gotong royong;
j. inovatif; dan
k. kreatif.

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan bertujuan:
a. melestarikan kebudayaan daerah dan warisan Budaya bangsa;
b. mempertahankan kearifan lokal;
c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui kebudayaan;
d. memperkuat kepribadian bangsa;
e. meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi dari kebudayaan;
f. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
g. mempromosikan kebudayaan daerah kepada masyarakat.

BAB III

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:
a. tradisi lisan;
b. manuskrip;
c. adat istiadat;
d. ritus;
e. pengetahuan tradisional;
f. teknologi tradisional;
g. seni;
h. bahasa;
i. permainan rakyat;
j. olahraga tradisional; dan
k. cagar budaya.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
a. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
b. menjamin kebebasan berekspresi;
c. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
d. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
e. memelihara kebhinekaan;
f. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
g. menyediakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
h. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
i. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
j. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
k. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
b. menyelenggarakan kerja sama Pemajuan Kebudayaan;
c. mengembangkan kebijakan peningkatan sumber daya manusia di bidang Pemajuan Kebudayaan;
d. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
e. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
f. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan; dan

g. memberikan penghormatan dan anugerah kepada masyarakat dan/atau lembaga yang berjasa dalam pelestarian Kebudayaan Daerah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap Orang berhak untuk:
a. berekspresi;
b. mendapatkan pelindungan atas hasil ekspresi budayanya;
c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;
d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;
e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 9

Setiap Orang berkewajiban untuk:
a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;
b. memelihara kebinekaan;
c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
d. mempromosikan Kebudayaan Daerah; dan
e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Ruang lingkup penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan meliputi Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.

Bagian Kedua
Perlindungan

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah dan etika masyarakat dan/atau badan.

(2) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
a. inventarisasi;
b. pengamanan;
c. pemeliharaan;

d. penyelamatan; dan
e. publikasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
a. penyebarluasan;
b. pengkajian; dan
c. pengayaan keberagaman.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:
a. membangun karakter bangsa dan Daerah;
b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah; dan
c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 16

(1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
a. internalisasi nilai budaya;
b. inovasi;
c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
d. komunikasi lintas budaya; dan
e. kolaborasi antarbudaya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.

(2) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pembinaan

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.

(2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.

(3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:
a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Selain Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, untuk memperkaya Kebudayaan Nasional Indonesia, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan.

(2) Fasilitas yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karyanya.

(3) Ketentuan mengenai kriteria Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan.

(2) Ketentuan mengenai kriteria Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

(1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengembangan Warisan Budaya.

(2) Setiap orang dalam mewujudkan peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk lembaga di bidang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 23

(1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam peningkatan kesadaran dalam Pemajuan Kebudayaan.

(2) Peningkatan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemajuan Kebudayaan Daerah;
b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai pemajuan Budaya Daerah;
c. peningkatan kualitas jejaring media sosial, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan.

(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga lainnya.

BAB IX

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 24

(1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 25

(1) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
d. masyarakat; dan/atau
e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pemajuan Kebudayaan dengan memperhatikan prinsip proposional dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
Kasubag Perdu.	

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 desember 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 23 desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 128

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG : 06/964/TAB/19